



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 339/Pdt.G/2016/PA.Mrs.

DEMOKRASI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Bentenge Blok A 10 RT.005/RW.001, Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat Rosmiati Sain, S.H., Andi Darmawati, S.H., Ibrahim, S.H., Siti Nurfaida, S.H., Abd. Gafur, S.H., dan Bayu Lesmana, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C No.12), Makassar berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan dalam buku register surat Kuasa Nomor 54 SK Daf/2016/PA. Maros, tanggal 1 September 2016 sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kacong Dg. Lalang Lr.V RT.001/RW.004 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 339/Pdt.G/2016/PA.Mrs. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sesuai dengan duplikat Akta Nikah No.0272/035/X/2015 tertanggal 25 Juli 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tenggugat selama 2 bulan di Jalan kacong dg. lalang Ir.V Kel.tombolo Kec. Sombo opu Kabupeten gowa. Setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah Kerumah Kontrakan yang ada di Komp. Hartako Indah blok 2 B.
3. Bahwa bermula sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan secara terus menerus disebabkan :
  - Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - Tergugat selalu memaki-maki penggugat dengan makian kasar.
4. Bahwa pada akhir bulan desember 2015, tergugat sering telfonan pada tengah malam dan menyembunyikan handphone dan akhirnya Penggugat mencari tahu, waktu ditanya tergugat hanya berkata itu hanya terlfonan dengan pelanggan (costumer). pada saat penggugat mendapatkan nomor telfon yang sering telfonan dengan tergugat, ternyata perempuan yang sering dengan tergugat adalah perempuan yang diduga bernama Sri. Setelah kejadian tersebut, tergugat sering menyembunyikan telfonnya dan akhirnya Penggugat juga membalas tergugat denga cara menyembunyikan telfonnya agar tidak bisa dibuka oleh tergugat.
5. Bahwa pada akhir bulan januari 2016, tegugat masih sering terima telfon dengan perempuan lain dan penggugat juga membatasi agar handphonenya tidak bisa dibuka oleh tergugat. karena tergugat emosi, tegugat kemudian mengambil handphone penggugat. besok harinya tergugat mengantar penggugat ke tempat kerja di trans studio Makassar. pada saat perjalanan, penggugat meminta handphonenya dikembalikan, tetapi tergugat tidak mau sampai akhirnya penggugat emosi dan terjadi pertengkaran antara tergugat dan penggugat.  
Akhirnya tergugat memutar kembali ke rumah tergugat. sampai di rumah, tergugat langsung menarik rambut penggugat serta menarik leher baju penggugat sampai akhirnya kalung penggugat putus. pada saat di dalam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tergugat menendang paha penggugat sebanyak 2(dua) kali dan tergugat memukul kepala sebelah kiri penggugat, kemudian akhirnya adik tergugat Lk.Yoga menahan tergugat untuk tidak memukul laki penggugat. Penggugat akhirnya kabur dari rumah Tergugat dan langsung naik bentor menuju tempat kerja di Trans Studio. pada saat di tempat kerja, tergugat langsung menyusul penggugat yang sedang membuka toko. tergugat langsung berteriak dan mengancam dan berkata "saya seretko pulang kalau tidak mauko pulang!". karena penggugat menolak, tergugat emosi dan menendang perut penggugat sebanyak 3(tiga) kali, kemudian menendang kaki 1 kali, dan memukul kepala 3(tiga) kali dan akhirnya penggugat terduduk dilantai dan kemudian tergugat menarik kembali rambut penggugat dan menyeret hingga lebih dari 2 meter. pada saat itu rekan kerja penggugat Pr.Adni hanya bisa melihat dan tidak menolong karena takut dengan tergugat. Pada saat ditegur oleh security mall, tergugat langsung mengatakan "tidak usah ikut campur, ini urusan keluarga, ini istri saya". Setelah pingsan, tergugat langsung meninggalkan penggugat, kemudian setelah ditinggal akhirnya tergugat ditolong rekan kerja penggugat Pr.Adni. Akhirnya penggugat pulang ke rumah tergugat di gowa. kurang lebih dari setengah jam, orang tua penggugat datang menjemput di rumah tergugat di gowa untuk dibawa ke rumah di maros.

Bahwa setelah besoknya, tergugat datang ke rumah orang tua penggugat di maros untuk membujuk pulang dan tinggal bersama. pada saat disana tergugat dimaafkan dan sempat diberikan nasehat oleh ipar penggugat Lk.Amiruddin als. Amin untuk tidak memukul dan mengata-ngatai penggugat.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun, belum cukup 1 bulan tinggal bersama di Komp. Hartako, Tergugat kemudian kembali sering menyembunyikan handphone dan sering lagi menerima telfon pada malam hari. dan ketika ditanya tergugat mengatakan bahwa itu hanya klien/pelanggan. beberapa hari kemudian, penggugat tanpa sengaja mengangkat telfon tergugat dari perempuan lain yang bernama Pr.Nurwahidah. pada saat Penggugat berbicara dengan Nurwahidah, Nurwahidah mengaku telah berpacaran dengan tergugat dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering jalan bersama. ketika ditanya kepada Penggugat, penggugat mengelak dan naik pitam akhirnya terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat langsung meremas mulut Penggugat, dan kemudain menindis kepala Penggugat dengan bantal. akhirnya Penggugat meronta dan berteriak dan akhirnya Penggugat dijemput oleh orang tua penggugat dan dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat di maros. dan penggugat tinggal bersama orang tua hingga sekarang.

7. Bahwa pada awal bulan juli 2016, Penggugat datang ke tempat kerja tergugat di mall panakukang. pada saat di parkir, tergugat kemudian menarik penggugat dan memaki-maki penggugat dan mengajak check-in di wisma. Penggugat kemudian menolak dan tergugat langsung memaki penggugat dengan mengatakan "woi perempuan sundala, masih istriku, kau itu sundallang, perempuan mandul" dan kemudian tergugat meludahi penggugat. pada saat itu, ada orang yang melintas dan menegur jangan bertengkar disini, kemudian tergugat langsung mengatakan "tidak usaha ikut campur ini urusan saya dan istriku". setelah itu karena penggugat tidak mau ikut dan kemudian kembali lagi memaki penggugat "pasti kau itu adami cowokmu, dan pasti orang tuamu mauko nakasih kawin lagi sama orang supaya dapat uang toh, perempuan sundala, perempuan sundala, perempuan mandul". karena tidak mau ikut tergugat kemudian menyeret, karena tidak berhasil tergugat kemudian menampar pipi kiri penggugat hingga akhirnya bengkok.
8. pada akhir bulan juli 2016, tergugat kemudian datang lagi ke tempat kerja penggugat dan mengancam penggugat kalau kau tidak mau ikut saya akan bongkar semua kelakuanmu, penggugat kemudian mengatakan "buat apa ikut dan bicara karena pasti ujung-ujungnya begitu lagi, dan kamu juga sudah tidak pernah nafkahika, dan kamu hanya kasihkan 400, 600, 800 ribu dan setelah itu tidak pernah lagi dan kamu sering pergi selingkuh dan perempuan lain terus ujung-ujungnya kau marah dan pukulka dan bilang-bilangika lagi. karena tidak mau ikut, tergugat kemudian berteriak-teriak di depan tempat kerja penggugat, dan setelah itu meludahi muka penggugat, dan kemudian pulang tergugat meninggalkan penggugat.
9. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.

10. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan Penggugat dari penderitaan ini dan juga memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah Perceraian.
11. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
13. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mandai, kabupaten Maros dan Pengadilan Agama Gowa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sombaopu, kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Pengadilan Agama Maros, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mandai, kabupaten Maros dan Pengadilan Agama Gowa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini bergulir di Persidangan.

Demikian atas perkenan Majelis Hakim tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., M.H namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa setelah tahap mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi duplikat Akta Nikah No.0272/035/X/2015 tertanggal 25 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janarco bin Muchtar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak akhir Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala dan tergugat malas bekerja.
  - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 29 Mei 2016.
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.
2. Nurliah binti Abdullah yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak akhir Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala dan tergugat malas mencari kerja.
  - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar.
  - Bahwa sejak 29 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saling tidak menghiraukan lagi.
  - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI, M.H namun upaya keduanya tidak berhasil. Dan setelah tahap mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berujung pada berpisah tempat tinggal sejak 29 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan belum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada 29 Mei 2016. Sehingga patut dinyatakan bahwa dalil tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala dan tergugat malas bekerja. Sehingga patut dinyatakan bahwa dalil tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir Tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada 29 Mei 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala dan tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum. M.HI**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Marlina, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	465.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	556.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)